

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Baiq Nuril Maknum yang lahir di Puyung Pendalem, Umur 36 Tahun, Berjenis Kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN BHP Telagawaru desa parampuan, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Beragama Islam, Pekerjaan sebagai tenaga honorer di SMAN 7 Mataram. Baiq Nuril Maknum diputus dengan perkara tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan posisi kasus sebagai berikut:

Berawal pada bulan agustus 2012 terdakwa Baiq Nuril bekerja sebagai tenaga honorer dan landriati bekerja sebagai bendahara di SMAN 7 Mataram, yang dimana pada saat itu Haji Muslim sebagai kepala sekolah SMAN 7 Mataram, terdakwa Baiq Nuril dan Landriati pernah di ajak Haji Muslim untuk bekerja lembur di luar kantor sekolah yaitu di hotel puri saron, senggigi. sesampainya dihotel pada saat itu juga Haji Muslim menyuruh Baiq Nuril bersama anaknya untuk bermain di kolam renang, sementara Haji Muslim dan Landriati masuk dalam kamar hotel. beberapa waktu kemudian terdakwa Baiq Nuril kembali menuju kekamar hotel dan Haji Muslim menyesalkan akan kehadiran Baiq Nuril yang terlalu cepat.

Pada keesokan harinya setelah peristiwa di hotel puri saron, Haji Muslim menelpon terdakwa, dan dalam percakapan telepon tersebut Haji Muslim

menceritakan peristiwa persetubuhan dengan Landriati yang terjadi di kamar hotel tersebut. bahwa percakapan Haji Muslim dengan terdakwa Baiq Nuril telah di rekam oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Haji Muslim. bahwa sesuai dengan hasil transkrip dan terjemahan audio dari kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor : 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November tahun 2016.

Bahwa Rekaman tersebut disimpan oleh terdakwa Baiq Nuril dalam HP Nokia dan diberikan kepada kakak iparnya Lailu Agus Rofi' sebagai pegawai di Dinas Kebersihan kota Mataram selama 1 (satu) tahun lebih. Kemudian selang beberapa waktu salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram, yaitu Haji Imam Mudawin meminta rekaman tersebut kepada Baiq Nuril saat bertemu di sekolah. Bahkan, hampir setiap kali bertemu dengan Ibu Nuril, Hj Imam Mudawin selalu menanyakan dan ingin meminta rekaman tersebut dengan alasan akan dibawa ke DPRD Mataram supaya kepala sekolah dipindahkan karena tidak ingin dipimpin oleh orang seperti itu.

Setelah kurang lebih dua minggu terus-terusan diminta, barulah rekaman tersebut mau diberikan, Kemudian, bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Januari 2015, terdakwa Baiq Nuril pun pergi membawa anaknya yang baru berumur 3 tahun bersama temannya, salah seorang pegawai di SMAN 7 Mataram, yaitu Husnul Aini dan Haji Imam Mudawin juga datang ke tempat kerja kakak iparnya di Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Pada saat itu juga, anaknya terdakwa Baiq Nuril menangis karena pipis di celana dan terdakwa pun membawa anaknya ke belakang. Terdakwa baiq Nuril pun meninggalkan Husnul Aini dan Haji Imam Mudawin di halaman Dinas

Kebersihan Kota Mataram. Sehingga, terdakwa Nuril tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara dan proses Haji Imam Mudawin memindahkan isi rekaman yang ada di dalam Hp Nokia tersebut ke laptopnya.

Setelah rekaman tersebut beredar, terdakwa Baiq Nuril dan Haji Imam Mudawin dipanggil oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram untuk menanyakan kebenaran isi rekaman tersebut. Sekitar 4 (empat) hari setelah pemanggilan itu, terdakwa langsung diberitahukan oleh salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram bahwa dirinya telah diberhentikan bekerja di SMAN 7 Mataram oleh M selaku kepala sekolah.

Kamudian setelah kejadian itu, beberapa pejabat di SMAN 7 Mataram dipanggil ke Dinas Dikpora Kota Mataram dan disampaikan di sana bahwa akan ada mutasi pegawai untuk menjadi pengawas. Beberapa waktu setelah itu, Haji Muslim berhenti menjadi Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan dipromosikan menjadi Pengawas tetapi tidak mau. Akhirnya, Haji Muslim menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Dikpora Kota Mataram.

Karena merasa malu dan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah, Haji Muslim melaporkan terdakwa Baiq Nuril ke Polres Mataram dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K/216/2015/Polr es Mataram tertanggal 17 Maret 2015 dengan dugaan melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 310 KUHP.

Setelah adanya laporan tersebut, Ibu Nuril sempat diajak oleh beberapa pegawai SMAN 7 Mataram untuk pergi bersilaturahmi ke rumah Haji Muslim supaya mau berdamai, tetapi tidak berhasil karena Haji Muslim meminta jabatannya sebagai kepala sekolah dikembalikan baru laporannya tidak akan dilanjutkan. Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada kabar dengan kasus tersebut, terdakwa Baiq Nuril dan keluarga menganggap bahwa kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi, pada tanggal 27 Maret 2017 terdakwa Baiq Nuril dipanggil kembali oleh Penyidik Polres Mataram dan ia datang sendiri dengan membawa anaknya yang barumur 5 (lima) tahun karena tidak mengira dirinya akan ditahan

Setelah Baiq Nuril ditahan selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan dari tingkat kepolisian sampai kejaksaan, pada tanggal 4 Mei 2017 Ibu Nuril mendapat panggilan untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu di dakwaan dengan :

Dakwaan ke-satu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim.
 - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 *inch* Nomor Seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 *type* dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.
 - 1 (satu) buah memori *card/external micro* 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.
 - 1 (satu) buah memori *card* merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam *silver type* RM-578, *Code*: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

1.2. Putusan Pengadilan

Bahwa Setelah Pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi yang diterima pada tanggal 11 Agustus 2017.

Setelah majelis hakim mempertimbangkan, maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKUNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaran antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim.
 - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 *inch* Nomor Seri 5C115626K dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 *type* dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.;
 - 1 (satu) buah memori *card/external micro* 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.
 - 1 (satu) buah memori *card* merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam *silver Type* RM-578, *Code* 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak.
 - dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

1.3. Isu Hukum

Apakah tepat putusan nomor 574 K/PID.SUS/ 2018 yang menjatuhkan hukuman bersalah kepada Terdakwa dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan?.